



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JL. DIPONEGORO NO. 203 TELP. (024) 6921053 – 6921055 FAX. (024) 6922146

UNGARAN 50512

LAPORAN HASIL RAPAT PANITIA KHUSUS II (DUA) DPRD KABUPATEN SEMARANG

I. DASARPELAKSANAAN

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/10/DPRD/2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/12/PIMP/2025 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Bulan Juni 2025;
5. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/20/PIMP/2025 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Bulan Juli 2025;

II. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS

- A. Susunan anggota Panitia Khusus II (dua) DPRD Kabupaten Semarang terdiri dari :

Ketua merangkap Anggota	:	MANGSURI, SE
Wakil Ketua merangkap Anggota	:	WISNU WAHYUDI
Anggota	:	1. Drs. PUJO PRAMUJITO
		2. THE HOK HIONG
		3. Hj. YURIAH, SE
		4. H. FATKHUR RAHMAN

/5. Hj. ISRO'ATUN ...

5. Hj. ISRO'ATUN, SH, MH
6. TITIN WAHYOENINGSIH
7. MUSYAROFAH, S.Pd
8. MAHFUD NOFANI
9. RESA HARIBOWO, ST

B. Mitra Kerja Perangkat Daerah dan undangan yang ditugaskan mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu Kabupaten Semarang;
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang;
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang;
7. RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran;
8. RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa;
9. Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang.

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

1. Pembahasan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Semarang, dilaksanakan pada :
 Hari : KAMIS
 Tanggal : 26 Juni 2025
 Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
 Tempat : Ruang Komisi D, Gedung F Lt. 1 DPRD Kabupaten Semarang
2. Penyempurnaan Raperda atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah, dilaksanakan pada :
 Hari : KAMIS
 Tanggal : 31 Juli 2025
 Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
 Tempat : Ruang Komisi D, Gedung F Lt. 1 DPRD Kabupaten Semarang

IV. MATERI DAN MEKANISME PEMBAHASAN

A. MATERI PEMBAHASAN

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3/837/2025 tanggal 16 Juli 2025 Perihal Hasil Fasilitasi 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang.

/B. MEKANISME...

B. MEKANISME PEMBAHASAN

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menggunakan metode pemaparan dan diskusi dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Kajian pembandingan untuk materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 25 Juni 2025 ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Provinsi DIY;
2. Pemaparan Rancangan Peraturan Daerah oleh Dinas Lingkungan Hidup;
3. Tanggapan dan pernyataan yang bersifat umum oleh Panitia Khusus II (dua);
4. Pembahasan Pasal per Pasal;
5. Penyempurnaan Raperda atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah.

V. HASIL PEMBAHASAN

Dari pembahasan dan penyelarasan Panitia Khusus II (dua) diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Latar Belakang

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa suatu perusahaan dan/atau kegiatan yang karena sifat dan/atau konsentrasi dan/atau jumlahnya mengandung zat berbahaya dan/atau beracun yang secara langsung atau tidak langsung mencemari lingkungan hidup, kesehatan manusia dan dapat membahayakan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya sehingga perlu pengelolaan sesuai ketentuan.

Pemerintah Kabupaten Semarang telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disebut Perda Limbah B3) yang dibentuk sebagai pelaksanaan kewenangan daerah untuk mengatur penyimpanan dan pengumpulan Limbah B3. Peraturan Daerah ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 yang kini telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan adanya peraturan baru tersebut memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap mekanisme perizinan, kewenangan, metoda pengelolaan dan jenis serta kategori limbah bahan berbahaya dan beracun. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sudah tidak lagi relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga perlu untuk dicabut.

2. Hasil Pembahasan

- a. Menyetujui judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang **PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**;

/b. Consideration ...

- b. Konsideran “Menimbang” yang memuat latar belakang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah disetujui dengan penyempumaan sebagai berikut :
- huruf a, disetujui;
 - huruf b, disetujui;
 - huruf c, disetujui dengan penyempumaan sehingga berbunyi :
“c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut”
 - huruf d, disetujui;
- c. Dasar Hukum “Mengingat” disetujui dengan menghapus angka 6 sehingga menjadi 5 dasar hukum yang terdiri dari :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3 (tiga) Undang-Undang; dan
 - 1 (satu) Peraturan Pemerintah;
- d. Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari 2 Pasal disetujui;
- e. Penjelasan :
- Penjelasan Umum, disetujui;
 - Pasal per Pasal, disetujui;

Secara lebih detail substansi Pasal per Pasal dapat dicermati pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang terlampir.

VI. REKOMENDASI

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, maka Panitia Khusus II merekomendasikan :

1. meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) pada Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kebutuhan;
2. meningkatkan dan melengkapi sarana dan prasarana penunjang laboratorium pengujian limbah bahan berbahaya dan beracun pada Dinas Lingkungan Hidup;
3. meningkatkan koordinasi dengan Tim Pengawas Perijinan dalam rangka menindak tegas terhadap pelanggaran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Semarang.

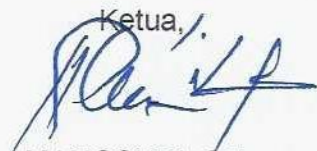
VII. PENUTUP

Demikian laporan singkat Pansus II (dua) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Ungaran, 31 Juli 2025

PANITIA KHUSUS II (DUA)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua,

MANGSURI, SE

Wakil Ketua,

WISNU WAHYUDI